

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Produktivitas kerja dari seorang karyawan merupakan rasio antara output yang mana dihasilkan oleh seorang karyawan dan input yang dikeluarkan untuk dapat mencapai output tersebut dalam periode waktu tertentu. Di mana dengan melakukan peningkatan produktivitas tenaga kerja karyawan akan dapat memberikan manfaat yang banyak diantaranya untuk meningkatkan keuntungan bisnis, peningkatan kualitas layanan yang diberikan, peningkatan kepuasan pelanggan, dan juga peningkatan citra perusahaan. Sebuah perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mana benar-benar memperhatikan serta menjaga keselamatan dan juga kesehatan karyawannya, dengan melakukan penetapan aturan-aturan kesehatan dan keselamatan yang perlu diikuti oleh semua karyawan di perusahaan. (Robi Rojaya Simbolon, 2024 et al).

Karyawan harus dilindungi dari bahaya dan juga penyakit akibat kerja atau akibat lingkungan kerja agar karyawan dapat merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas pekerjaannya. Di mana dengan tenaga kerja yang sehat akan dapat melakukan pekerjaannya secara produktif, sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja. Melakukan penerapan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sebuah hal yang perlu dilakukan sebagai salah satu upaya dalam pencegahan terjadinya sebuah kecelakaan di lingkungan kerja. Dimana dengan hal tersebut juga, dapat menjadi sebuah upaya dalam menciptakan sebuah lingkungan kerja yang aman, nyaman, sehat, dan juga dapat mengurangi atau menekan angka dari adanya kecelakaan yang terjadi akibat kerja ataupun penyakit yang mana terwujud yang terjadi akibat sebuah pekerjaan. (Robi Rojaya Simbolon, 2024 et al).

Selain itu, tujuan dari adanya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja ini juga pastinya tidak akan dapat terwujud dengan mudah

jika dalam lingkungan kerja belum menjadi sebuah budaya yang sering dilakukan terdapat banyak sekali keadaan dimana sebuah pekerjaan yang memiliki tingkat terjadinya sebuah kecelakaan tinggi, tetapi dalam melakukan pekerjaan tersebut menggunakan peralatan yang sederhana dan kurang memadai. Sering terjadi banyak nya hal tersebut terjadi malah dianggap menjadi hal yang biasa bagi para pekerja tersebut. Sudah jelas sekali pemerintah telah mengaturnya pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, yang mengatur perihal K3 dalam rangka untuk melakukan peningkatan dalam kelancaran kerja, meminimalkan terjadinya kecelakaan, serta untuk dapat melakukan pertimbangan terhadap teknik-teknik keselamatan kerja yang lebih baik lagi untuk diterapkan. Dari uraian diatas, studi ini akan mengulas berbagai literatur yang ada untuk mengidentifikasi hubungan antara penerapan K3 dan produktivitas kerja, serta menggali faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi K3. Melalui studi ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi perusahaan dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan K3 yang efektif, sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. (Robi Rojaya Simbolon, 2024 et al).

Menurut Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2012, keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja). Kondisi keselamatan dan kesehatan kerja yang buruk dapat berdampak pada kesejahteraan pekerja dan juga dapat mengancam keselamatan. K3 adalah suatu konsep yang sangat penting dalam dunia kerja. Mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan hal wajib dilakukan oleh setiap pihak, baik pekerja dan pemberi kerja. Terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan aman, dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kelalaian saat bekerja. (Permen RI Nomor 50 Tahun 2012).

Standarisasi keselamatan dan kesehatan kerja yang wajib dipakai saat berada di lingkungan pelabuhan. Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari kemungkinan adanya paparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Alat pelindung diri termasuk semua pakaian dan aksesoris pekerjaan lain yang dirancang untuk menciptakan sebuah penghalang terhadap bahaya tempat kerja.

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) harus tetap di kontrol oleh pihak yang bersangkutan, khususnya di sebuah tempat kerja. Alat Pelindung Diri (APD) dalam konstruksi termasuk pakaian *affording* perlindungan terhadap cuaca yang dipakai oleh seseorang di tempat kerja dan yang melindunginya terhadap satu atau lebih resiko kesehatan atau keselamatan. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja menyebutkan bahwa penggunaan alat pelindung diri (APD) harus tetap di kontrol oleh pihak yang bersangkutan, khususnya di sebuah tempat kerja. Alat Pelindung Diri (APD) dalam konstruksi termasuk pakaian *affording* perlindungan terhadap cuaca yang dipakai oleh seseorang di tempat kerja dan yang melindunginya terhadap satu atau lebih resiko kesehatan atau keselamatan. Keselamatan kerja menyebutkan bahwa (APD) adalah alternatif terakhir yaitu kelengkapan dari segenap upaya teknis pencegahan kecelakaan. Alat pelindung diri (APD) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Enak (nyaman) dipakai tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan, dan Memberikan perlindungan terhadap bahaya yang dihadapi.
- b. Pakaian kerja harus dianggap suatu alat perlindungan terhadap bahaya kecelakaan. Pakaian pekerja yang bekerja melayani mesin seharusnya berlengan pendek, pas pada dada atau punggung, tidak berdasi dan tidak ada lipatan atau pun kerutan.
- c. Program perlindungan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja tentunya meliputi pengenalan (identifikasi), evaluasi dan kendali terhadap

bahaya-bahaya di lingkungan kerja, dengan meminimalkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan meminimalkan akibat yang dihasilkannya terhadap para pekerja.

Ketentuan tentang alat pelindung diri ketentuan mengenai alat pelindung diri yaitu instruksi Menteri Tenaga Kerja No.Ins. 2/M/BW/BK/1984 tentang Pengesahan Alat Pelindung Diri (APD); intruksi menteri tenaga kerja No.Ins. 05/M/BW/97 tentang Pengawasan Alat Pelindung Diri. Surat Edaran Dirjen Binawas No.SE 05/BW/97 tentang penggunaan alat pelindung diri dan Surat Edaran Dirjen Binawas No.SE 06/BW/97 tentang pendaftaran alat pelindung diri. Instruksi dan Surat Edaran tersebut mengatur ketentuan tentang pengesahan, pengawasan dan penggunaan alat pelindung diri. Jenis alat pelindung diri (APD) menurut ketentuan tentang pengesahan, pengawasan dan penggunaannya meliputi alat pelindung kepala, alat pelindung telinga, alat pelindung muka dan alat, alat pelindung pernafasan, pakaian kerja, sarung tangan, alat pelindung kaki, sabuk pengaman, dan lain-lain.

Berbagai jenis alat pelindung diri (APD) yang tersedia diklasifikasikan berdasarkan anggota tubuh yang dilindungi, yaitu sebagai berikut :

a. Perlindungan Kepala

Perlindungan terhadap kepala saat bekerja dilakukan untuk melindungi kepala dari dampak benda jatuh, terantuk, percikan bahan kimia dan bahaya listrik. Apabila perlindungan kepala digunakan untuk beberapa kondisi kerja khusus, maka penggunaan alat pelindung tersebut harus mengacu terhadap *occupational Safety and health Administration* (OSHA) dan persyaratan khusus pada standar- standar lainnya. Biro statistik ketenagakerjaan hampir semua pekerja yang mengalami cedera kepala tidak memakai pelindung kepala, karena pemakaian pelindung ini tidak diwajibkan oleh para pemilik perusahaan atau pimpinan perusahaan. dari pekerja yang cedera umumnya hanya luka atau memar ketika mereka menggunakan *safety helmet* (topi keselamatan), sedangkan yang lainnya selamat.

*Occupational Safety and health Administration* (OSHA) mensyaratkan perlindungan kepala saat bekerja, khususnya pada lingkungan kerja yang memiliki risiko cedera terhadap kepala. Pemilik dan pimpinan perusahaan harus memutuskan dimana perlindungan kepala diperlukan di lokasi kerja dan menetapkannya sebagai peraturan yang harus ditaati. Tinjauan di lapangan harus dilaksanakan untuk mengevaluasi lingkungan kerja. Perlindungan terhadap kepala bisa juga berarti menutupi atau membatasi rambut panjang, dikarenakan rambut tersebut dapat terjatuh ketika mesin berputar. *Occupational Safety and health Administration* (OSHA) juga memperhatikan bahwa *safety helmet* yang terbuat dari aluminium tidak dirancang untuk memenuhi persyaratan untuk melindungi dari bahaya listrik. Helm atau helm untuk perlindungan kepala untuk para pekerja dari dampak benda- benda terbang atau jatuh atau dari kontak fisik dan listrik harus memenuhi persyaratan dari standar yang berlaku.

b. Perlindungan muka

Perlindungan terhadap muka dan mata hasil studi menyatakan bahwa lebih dari 70 persen cedera mata diakibatkan karena benda yang terbang atau jatuh, sedangkan terkena percikan bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan lebih dari 20 persen cedera. Perlindungan mata dan muka dari cedera oleh benda benda fisik dan kimia atau karena radiasi sangat penting di dalam setiap program keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Kenyataannya, alat perlindungan ini memiliki kegunaan/fungsi yang luas dan terdapat berbagai jenis dan model yang bermacam-macam. Persyaratan dari *Occupational Safety and health Administration* (OSHA) mengenai alat pelindung ini, sebagai berikut :

- 1) Tiap pekerja harus menggunakan pelindung mata atau muka yang tepat ketika terekspos atau terpapar pada bahaya terhadap mata atau muka dari partikel-partikel yang beterbangan, asap, atau radiasi cahaya yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan.
- 2) Tiap pekerja harus menggunakan perlindungan mata yang dapat memberikan perlindungan samping ketika ada bahaya.

- 3) Tiap pekerja harus menggunakan perlengkapan dengan lensa gelap yang mempunyai perlindungan/*shade number* (tingkat kegelapan) yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan agar terlindung dari radiasi cahaya yang membuat bahaya. (Rohani Gultom, M.SI, Juni 2018)

Fenomena dari keselamatan dan kesehatan kerja di PT.Armada Maritim Nusantara tidak hanya melibatkan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi membawa moril dan dampak positif terhadap produktifitas karyawan, moral karyawan dan citra perusahaan. Selain itu, tidak adanya alat keselamatan kerja yang memadai dan perhatian terhadap kesehatan karyawan juga dapat mengakibatkan biaya yang signifikan dalam hal absensi,cedera,dan dampak jangka pendek dan jangka panjang pada kesejahteraan karyawan.

Dari kegiatan nya peneliti menemukan salah satu petugas lapangan tidak memakai alat pelindung diri (APD),seperti *helm,sepatu safety* dan rompi petugas lapangan, dan sewaktu peneliti mengamati proses pemindahan *container* atau barang berjumlah besar dan berat menggunakan alat angkut berupa *ship crane,container crane* serta itu memiliki potensi bisa menyebabkan kecelakaan yang cukup beresiko seperti putusnya *sling crane* dan mengakibatkan tertundanya atau terlambatnya proses (*stevedoring*). Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk megangkat judul tentang **“PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DALAM KEGIATAN STEVEDORING PETI KEMAS DIPELABUHAN BANDAR TEGUH ABADI OLEH PT.ARMADA MARITIM NUSANTARA”**

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.2.1 Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian pasti mempunyai suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan *stevedoring* peti kemas dipelabuhan bandar teguh abadi oleh PT. Armada Maritim Nusantara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan *stevedoring* peti kemas dipelabuhan bandar teguh abadi oleh PT. Armada Maritim Nusantara.
3. Untuk mengetahui strategi pengembangan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan *stevedoring* peti kemas dipelabuhan bandar teguh abadi oleh PT. Armada Maritim Nusantara.

### **1.2.2 Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penyusunan proposal tugas akhir yang telah ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program diploma III (D-III) maka kegunaan dari penulisan proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan  
Agar dapat dijadikan masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas karyawan dapat dilihat dari sumber daya manusia yang tepat sesuai dengan ahli dibidangnya.
2. Bagi civitas politeknik negeri bengkalis jurusan kemaritiman  
Penulisan ini dapat menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil sehingga mampu bersaing di dunia kerja.
3. Bagi penulis  
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas untuk meningkatkan pengetahuan mengenai penerapan yang dilakukan perusahaan.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang peneliti kemukan diatas sesuai dengan judul penelitian ini, maka peneliti akan merumuskan masalah yang akan diteliti, diantaranya:

1. Bagaimana penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada karyawan dalam kegiatan stevedoring peti kemas dipelabuhan bandar teguh abadi oleh PT.Armada Maritim Nusantara ?
2. Faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja saat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada karyawan dalam kegiatan stevedoring peti kemas dipelabuhan bandar teguh abadi oleh PT.Armada Maritim Nusantara ?
3. Apa saja strategi pengembangan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada karyawan dalam kegiatan stevedoring peti kemas dipelabuhan bandar teguh abadi oleh PT.Armada Maritim Nusantara ?

### **1.4 Pembatasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian proposal tugas akhir saya ini adalah penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada karyawan dalam kegiatan stevedoring peti kemas dipelabuhan bandar teguh abadi oleh PT.Armada Maritim Nusantara.

Dari judul yang saya angkat titik masalahnya ialah seperti kurangnya alat alat keselamatan serta kurangnya kesadaran karyawan terhadap keselamatan pada dirinya dan tidak memikirkan apa dampak kedepannya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran rencana penyusunan proposal tugas akhir (TA). Adapun penyusunan adalah sebagai berikut:

**HALAMAN SAMPUL**

**TANDA PENGESAHAN**

**TANDA PERSETUJUAN**

**ABSTRAK (INDONESIA)**

***ABSTRACT (INGGRIS)***

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- 1.3 Perumusan masalah
- 1.4 Pembatasan Masalah
- 1.5 Sistematika Penulisan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- 2.1 Tinjauan Teoritis
- 2.2 Studi Penelitian Terdahulu

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian
- 3.2 Teknik Pengumpulan Data
- 3.3 Teknik Analisis Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- 4.1 Deskripsi Data
- 4.2 Analisis Data
- 4.3 Alternatif Pemecahan Masalah
- 4.4 Evaluasi Pemecahan Masalah

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**BIODATA PENULIS**

**LAMPIRAN**